



**PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG  
KECAMATAN PINANG BELAPIS**

Jalan Raya Ketenong-Muara Aman

**KEPUTUSAN  
CAMAT PINANG BELAPIS  
NOMOR : 40 TAHUN 2022**

**TENTANG  
PENUNJUKKAN PETUGAS PENANGANAN PENGADUAN  
PADA KANTOR CAMAT PINANG BELAPIS KABUPATEN LEBONG TAHUN 2022**

**CAMAT PINANG BELAPIS**

- Menimbang : a. bahwa untuk mengintensifkan pelaksanaan serta menjamin efektivitas, ketertiban, ketepatan waktu dan pelayanan informasi dalam penanganan pengaduan para pihak maka perlu menunjuk pelaksanaan tugas yang diatur dalam surat keputusan penunjukan petugas penanganan pengaduan.
- b. bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat, untuk menjadi petugas pelaksana penanganan pengaduan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong.
- c. bahwa agar pelayanan Meja Informasi dapat terlaksana dengan baik, perlu dibentuk Tim Pengelola Meja Informasi dan Meja Pengaduan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 614);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016);
12. Peraturan Bupati Lebong Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebong (Berita Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 36);
13. Peraturan Bupati Lebong Nomor 47 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong (Berita Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2017 Nomor 47);


## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk yang namanya tersebut dalam daftar lampiran surat keputusan ini sebagai petugas pelaksana Penanganan Pengaduan pada Kantor Camat Pinang Belapis Kabupaten Lebong.
- KEDUA : Tugas pelaksana Penanganan Pengaduan adalah:
- Menerima dan merespon keluhan yang berasal dari masyarakat, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain maupun dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) itu sendiri.
  - Menerima dan mencatat penanganan pengaduan ke dalam buku register.
  - Memberikan Jaminan bagi masyarakat bahwa laporan pengaduan yang diajukan ditangani secara efektif, efisiensi, cepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
  - Melaporkan hasil penanganan pengaduan secara periode kepada atasan.

Ditetapkan di : Ketenong I

Pada tanggal : Maret 2022



**LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT PINANG  
BELAPIS**

NOMOR : 40TAHUN 2022

TANGGAL : Maret 2022

**PENUNJUKKAN PETUGAS PENANGANAN PENGADUAN  
PADA KANTOR CAMAT PINANG BELAPIS TAHUN 2021**

JABATAN		
DINAS	TIM	KETERANGAN
1	2	3
Camat	Penanggung Jawab	
Sekretaris Camat	Koordinator	
Kasi Kesra	Anggota	
Kasi Trantib	Anggota	
Kasi Pemerintahan	Anggota	
Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota	

Camat Pinang Belapis,



**YESIK PERES, S.IP**  
Penata TK.I / III.d

**NIP. 198202102011011002**



-PMD-


## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN

### Rekomendasi Pembuatan –IMB-




# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

## Rekomendasi Penduduk Pindah/Datang





# Rekomendasi Pembuatan –HO-





# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN KECAMATAN PINANG BELAPIS



CAMAT,  
  
**YESIK PERES, S.IP**  
Nip. 198202102011011002